

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan Hukum (*Rechtsstaat*). Perihal Ini Membawa Konsekuensi Hukum jika dalam Negara Hukum Indonesia, Penyelenggara Kekuasaan Negara dalam makna luas dan wajib dan tetap berdasarkan pada hukum, karena hukum itulah yang memberi legitimasi sekaligus memberikan batas yang jadi wewenang negara (pemerintah). *Rechtsstaat* yang tidak berdasarkan kekuasaan belaka *Machtsstaat*. Perihal Ini pula sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) Menurut Prinsip *Ubi Sociates ibi ius* , Dimana Ada Masyarakat ada Hukum, Jadi setiap Tindakan masyarakat harus dibimbing oleh Hukum. Sebuah aksi perbuatan yang bertentangan dengan Substansi Undang-undang, Perbuatan itu dikenal sebagai Kejahatan, setiap kejahatan memiliki pertanggung jawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban pribadi atas Kejahatan yang dilakukannya. Kewajiban Ini Pada Dasarnya Ditanggapi dengan sistem yang dijalankan oleh Hukum Pidana melanggar persetujuan untuk menolak Tindakan tertentu. Membahas tanggung jawab, pelakunya harus mendapatkan pendisiplinan (sanksi) untuk membangun kembali keseimbangan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dengan tujuan memberlakukan sanksi hukuman adalah untuk mencapai rasa keadilan yang ideal oleh masyarakat, sekaligus memberikan pengaruh atau efek jera bagi pelakunya agar tidak mengulangi

kesalahan yang sama. Oleh Karena itu semua orang yang melakukan kejahatan harus diadili dengan pemberian sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Terdakwa yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dapat disebut juga sebagai narapidana atau warga binaan. Saat menjalani masa hukuman, warga binaan tetap memiliki hak yang harus dipenuhi oleh petugas pemasyarakatan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Disamping itu, selama tinggal di fasilitas Lembaga pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara narapidana atau warga binaan memiliki kewajiban yang harus melakukan kewajibannya dan harus mematuhi aturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan tahanan semua warga binaan di pisah-pisahkan menurut jenis kejahatannya, seperti narkoba, penipuan, tipikor dan lain-lain. Berdasarkan yang diamati di dalam rumah tahanan setiap warga binaan di pisahkan sesuai kejahatannya agar menghindari warga binaan tidak terpengaruh oleh warga binaan yang beda kejahatan dilakukan. Rumah tahanan memiliki 7 blok yang terbagi menjadi 31 kamar yang terdiri dari kamar besar yang memiliki kapasitas 40 orang dan kamar kecil memiliki kapasitas 20-25 orang.

Aturan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013. Pasal 3 mengacu pada tujuh bentuk kewajiban, dan pasal 4 berisi 22 berbagai bentuk larangan terhadap warga binaan. Kewajiban itu berupa sebagai berikut : a. taat menjalankan ibadah sesuai kepercayaan dan agama yang dianut, serta memelihara kerukunan umat beragama; b. mematuhi semua kegiatan yang di programkan; c. taat, patuh, dan hormat pada petugas; d. mengenakan seragam yang ditentukan; e. menjaga kebersihan dan kerapian, dan berpakaian sesuai norma kesopanan; f. menjaga kebersihan dan lingkungan serta berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan yang di laksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan g. bergabung dalam kegiatan apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Adapun larangan Tata Tertib Rutan diatur Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.06 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan berdasarkan pasal 4 yang berisi larangan terhadap warga binaan, peraturan tersebut dibentuk agar proses pembinaan berjalan dengan baik. Pembinaan dilakukan bukan hanya untuk menghukum atau menjaga warga binaan tetapi termasuk instruksional sehingga warga binaan sadar akan kesalahannya dan memperbaiki diri sendiri agar tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Karena itu, jika warga binaan akan bebas dari hukuman mereka akan dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya sehingga dapat hidup secara normal. Namun, kenyataanya

masih ada warga binaan yang tidak dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Di rutan Kelas IIA Kota Pontianak, Beberapa warga binaan yang ditempatkan di Rutan ini telah melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan warga binaan antara lain yaitu, Menggunakan Telepon Genggam dan penemuan alat yang ditajamkan yang semestinya Tidak boleh ada dalam Rutan. Warga Binaan harusnya menaati Tata tertib dan aturan selama ia dalam masa tahanan seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 4, pada kenyataannya para warga binaan di Rutan Kelas IIA kota Pontianak masih ada yang melanggar tata tertib dan aturan tersebut, tata tertib Rumah tahanan yang dilanggar yaitu ditemukan alat elektronik berupa telepon genggam dan alat yang ditajamkan atau senjata Tajam, yang mana tercantum dalam pasal 4 huruf J, dan pasal 4 huruf L. Sebagaimana Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bab II Pasal 4 Huruf J Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang berbunyi: “memiliki,membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya” dan juga Pasal 4 Huruf L berbunyi “Membuat atau menyimpan senjata api.senjata tajam.atau sejenisnya”. Dengan beberapa Contoh Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pontianak ditemukan beberapa telepon Genggam dan alat yang ditajamkan (senjata tajam) oleh tahanan.

Kasus penggunaan telepon genggam dan senjata tajam memiliki dampak yang berat, seperti yang pernah terjadi pada Lapas Kelas I Tangerang yang terjadi kebakaran pada 8 september 2021 yang mana diterangkan oleh eks kalapas Lapas Kelas I Tangerang tersebut disebabkan karena para napi membawa barang-barang yang dilarang seperti obeng, pisau, magic jar, serta kabel-kabel lainnya. Adapun banyak alasan Tersangka membawa senjata tajam untuk melakukan perlindungan diri namun pada nyatanya digunakan untuk menganiaya dan membuat kericuhan dalam lapas/rutan. Sedangkan penggunaan telepon genggam sendiri banyak digunakan oleh warga binaan untuk komunikasi keluar, salah satu hal yang pernah terjadi di Rutan Kelas IIB Sampang yaitu tahanan menggunakan telepon genggam untuk bermain sosial media begitu petugas mendengar informasi bahwa ada dugaan oknum tahanan yang aktif menggunakan media sosial pihak rutan langsung menggeledah para tahanan.

Senjata tajam ini sendiri di dapat dari luar seperti sikat gigi atau sendok aluminium yang dapat ditajamkan. Adapun beberapa jenis senjata tajam itu juga berupa pisau, alat cukur, gunting kuku, dan pisau, alasan warga binaan melakukan hal ini adalah untuk melindungi diri. Untuk telepon genggam biasa ditemukan berupa handphone yang ditemukan oleh petugas saat razia ke setiap tahanan setelah diselidikan handphone ini biasa diselundupkan dengan cara melalui makanan yang dibawa oleh pengunjung. Pihak rutan sudah memfasilitasi 5 telepon umum untuk komunikasi terhadap keluarga warga binaan, namun masih ada yang membawa telepon genggam dari luar secara diam-diam. Ketika

Peraturan tersebut sudah dibuat dan ditegaskan namun pada kenyataannya masih ada beberapa tahanan yang melanggar demi kepentingan tahanan itu sendiri yang mana pelanggaran tersebut dapat mengancam ketertiban dalam Rumah Tahanan Negara tersebut .

Cara Pengawasan yang dilakukan oleh petugas terhadap tahanan di rutan yaitu dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan dengan menggeledah pengunjung laki-laki dan melakukan razia sebulan sekali terhadap para warga binaan dalam kurun waktu sebulan sekali. Jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan yang membawa telepon genggam dan senjata tajam tersebut maka pihak petugas penjaga tahanan akan memberikan sanksi disiplin berat, biasa sekali razia jumlah warga binaan yang dapat disiplinkan berjumlah 10 orang lebih.

Maka atas dasar permasalahan diatas, penulis mengambil permasalahan tersebut untuk dijadikan sebagai penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penanggulangan Hukum Terhadap Penggunaan Telepon Genggam Dan Senjata Tajam Oleh Warga binaan Di Rutan Kelas IIA Kota Pontianak.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah **“Mengapa Penanggulangan Terhadap Warga binaan di RUTAN Kelas IIA Kota**

Pontianak Yang Membawa Telepon Genggam Dan Senjata Tajam Tidak Dilaksanakan Sebagaimana mestinya?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan Penelitian Ini adalah:

1. Untuk Mendapatkan data dan informasi mengenai penggunaan telepon genggam dan senjata tajam bagi warga binaan Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui Faktor penghambat bagi petugas Rutan dalam melakukan tugas pengawasan terhadap larangan penggunaan telepon genggam dan senjata tajam bagi warga binaan di Rutan Kelas IIA Kota Pontianak.
3. Untuk memberikan sumbangsih penelitian agar peraturan ditegakkan secara maksimal.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik ditinjau dari segi teoritis maupun dari segi praktis yaitu:

a. Secara teoritis

Memberikan pemahaman dan wacana bagi perkembangan hukum dan pengetahuan lain tentang pemantauan dan pengendalian tentang pengenaan sanksi administratif terhadap narapidana yang membawa alat elektronik berupa telepon genggam dan senjata tajam ke dalam Rutan kelas IIA Kota Pontianak.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum dan petugas pemasyarakatan oleh karena itu dapat diharapkan hukum pidana selain memberikan kepastian hukum dapat juga menyerap rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat melalui bentuk dan pedoman dalam penjatuhannya hukuman disiplin kepada warga binaan yang melanggar tata tertib dan peraturan lapas.

E. Kerangka Pemikiran

a. Tinjauan Pustaka

1.) Efektivitas Hukum

Menurut Prof.Dr.Barda Nawawi Arief ,S.H., “Efektivitas memiliki arti keefektifan” dampak atau pengaruh keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban¹. Pengertian dari Efektifitas secara umum artinya ketepatangunaan, dampak atau efek keberhasilan, kemandirian sebagai hasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas Hukum adalah aturan akan penyelarasan antara apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut serta dalam penerapan riilnya. “Hukum itu sendiri diciptakan dan dibentuk oleh otoritas yang berkompeten, adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat”.² Jika Seperti itu, maka dapat terjadi peraturan hukum yang tidak efektif . Sehingga membuat wacana ini menjadi bahan perbincangan yang menarik untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum.³

¹ Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti,Bandung, h. 85.

² Septi Wahyu Sandiyoga, 2015,Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar, JurnalUniversitas Hasanuddin Makasar, h.11.

³ Ibid.

Menurut beberapa pakar hukum seperti Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum saling berkaitan erat dengan factor-faktor antara lain:

- a. Usaha menanamkan Hukum didalam masyarakat yaitu penggunaan tenaga manusia,alat-alat organisasi ,mengakui dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada system nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut dengan penegak hukum atau polisi,mentaati peraturan hukum karena takut dengan sesama teman,mentaati hukum karena paham dengan nilai-nilai yang dianutnya.
- c. Jangka waktu penanaman hukum,yaitu Panjang atau pendeknya jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.⁴

Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan memiliki 3 (tiga) unsur yang berhubungan erat. Seiring masyarakat mencampurkan antara kesadaran hukum, dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat keterkaitannya, hanya saja tidak persis sama. Kedua Unsur tersebut menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam masyarakat.⁵ Efektivitas hukum dapat dilihat hasilnya dari sejauh mana hukum itu dapat ditaati oleh Sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran ketaatannya. Namun, Jika aturan hukum yang

⁴ Soerjono Soekanto, cetakan ke-13 Mei 2014,Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,h.8

⁵ Achamd Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, h.191

ditaati itu dikatakan efektif, masih dapat diukur sejauh mana sejauh mana efektivitasnya, karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁶

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut Prof.Dr.Soerjono Soekanto,S.H.,M.A. dalam bukunya yang berjudul: “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” ditegaskan bahwa masalah pokok penegakan hukum sesungguhnya ada pada factor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya ada pada factor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor peraturan hukumnya sendiri, yang dalam tulisannya akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum,yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan Peraturan Hukum.
3. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni dimana lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan , yakni sebagai hasil karya,cipta,dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan kehidupan.⁷

Dengan Demikian menurut Soerjono Soekanto menegaskan kembali sesungguhnya “Kelima factor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena

⁶ Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Penerbit Kencana, Jakarta, h..376

⁷Soerjono Soekanto, cetakan ke-13 mei 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 8

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada penegakan efektivitas penegakan hukum.”⁸

2.) Teori Pembinaan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, disebutkan pengertian pembinaan adalah “Suatu Proses,peraturan,cara membina dan sebagainya atau usaha, Tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.”⁹

Tertuduh atau tersangka pelanggar hukum yang ditahan dengan pertimbangan bahwa mungkin ia akan melarikan diri,merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana ,sehingga dapat membahayakan masyarakat. Yang Berhak dan berwenang menahan adalah Polisi,Jaksa,dan Pengadilan . Dalam *Peraturan Perundangan Nomor 58 tahun 1999 tentang syarat dan tata pelaksanaan wewenang tugas dan tanggung jawab perawatan tahan pada Bab I pasal 1* dijelaskan mengenai pengertian tahanan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa :

1. Perawatan Tahanan adalah Proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
2. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam RUTAN/cabang RUTAN.

⁸ Ibid h.9

⁹ Depdikbud RI, 1989, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h.243

3. Petugas RUTAN/Cabang RUTAN adalah petugas Pemasarakatan yang diberi tugas untuk melakukan perawatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN.
4. Menteri adalah Menteri yang lingkup,tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perawatan tahanan.¹⁰

“Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam RUTAN/Cabang RUTAN.”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,Tahanan di definisikan adalah orang yang ditahan atau dikurung karena dituduh melakukan tindak pidana atau kejahatan.

Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2022 Tentang Pemasarakatan dalam Penjelasan Sistem Pemasarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia

Dari Beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai tahanan, yaitu seseorang yang kehilangan kebebasannya dan ditempatkan dalam rumah tahanan oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim. Tahanan tersebut hanya kehilangan hak kebebasannya saja, sedangkan hak lain yang melekat padanya masih tetap berlaku. Jenis tahanan meliputi:

1. Tahanan Rumah Tahanan (RUTAN).

¹⁰ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang , Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan , No.58 Tahun 1999.

2. Tahanan Rumah,yaitu tersangka atau terdakwa ditahan di tempat tinggal/rumah kediamannya dengan diawasi.
3. Tahanan kota yaitu, tersangka atau terdakwa ditahan di kota tempat tinggal atau, tersangka atau terdakwa ditahan di tempat kediamannya,tersangka atau terdakwa wajib lapor pada waktu yang ditentukan.

Pada *Pasal 1 angka 1 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan* menjelaskan “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual,sikap dan perilaku,professional, Kesehatan jasmani, dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.”

Dalam melakukan pembinaan pemasyarakatan,perlu didasarkan pada suatu asas yang berpedoman bagi pembina sebagai tujuan pembinaan agar diberlakukan dengan baik. Untuk itu berdasarkan Pasal 2 UU Pemasyarakatan, asas-asas pembinaan antara lain:

1. Asas Pengayoman

Asas Pengayoman ialah perlakuan kepada warga binaan pemsyarakatan dalam melindungi masyarakat dari kemungkinan warga binaan pemasyarakatan mengulangi tindak pidana, dan memberikan bekal hidup kepada warga binaan agar menjadi masyarakat yang berguna kelak.

2. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Asas ini ditujukan kepada warga binaan pemasyarakatan mendapat persamaan perlakuan dan pelayanan di dalam RUTAN/LAPAS,tanpa membedakan setiap warga binaan.

3. Asas Pendidikan

Asas ini memenuhi kebutuhan warga binaan pemsayarakatan agar mendapatkan haknya sebagai warga binaan, dengan hak mendapat Pendidikan. Didalam LAPAS/RUTAN, warga binaan pemsayarakatan mendapatkan Pendidikan yang diberikan berdasarkan nilai Pancasila. Pendidikan yang diberikan yaitu, Pendidikan Jiwa kekeluargaan, keterampilan, Pendidikan kerohanian , dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing.

4. Asas Pembimbingan

Di LAPAS/RUTAN, Warga Binaan Pemasayarakatan dapat bimbingan Pembimbingan yang berdasarkan atas Pancasila. Dengan diberinya Pendidikan dan pembinaan keterampilan, diharapkan menghilangkan rasa jenuh dalam RUTAN/LAPAS, tujuan intinya ialah memberikan bekal pengetahuan kepada Narapidana/Tahanan agar mereka terampil dalam melakukan pekerjaan. Sehingga setelah selesai masa pidananya, mereka tidak menemui kesulitan dalam menemukan pekerjaannya kembali.

5. Asas Penghormatan dan Martabat manusia

Asas ini bertujuan untuk melakukan pembimbingan tetap harus memberlakukan warga binaan pemsayarakatan sebagaimana layaknya manusia. Walaupun Seorang Narapidana/Tahanan yang sudah melakukan kesalahan besar dan berat, mereka tetap seorang manusia yang dihormati harkat dan martabatnya.

6. Asas Kehilangan kemerdekaan

Asas ini adalah penderitaan yang dirasakan Warga Binaan, Warga Binaan Pemasayarakatan harus tetap berada di dalam LAPAS/RUTAN berdasarkan jangka

waktu yang telah diputuskan hakim. Penempatan itu bertujuan untuk memberi kesempatan dengan negara untuk memberikan mereka Pendidikan dan pembinaan dengan memperbaiki karakter tahanan juga. Orang yang melakukan tindak pidana harus dihukum dengan pidana penjara atau kurungan di LAPAS/RUTAN. Selama masa pidananya tahanan ini kehilangan kemerdekaannya, yang mana tahanan/narapidanan tidak dapat bebas bepergian kemanapun melakukan aktivitas diluar. Selama masa Tahanan di RUTAN tahanan tetap memiliki hak-haknya sebagai manusia.

7. Asas Terjaminnya Hak untuk tetap komunikasi dengan keluarga atau orang tertentu

Selama Tahanan dalam RUTAN mendapat pembinaan. Tahanan tetap mendapat haknya untuk komunikasi dengan keluarga atau orang-orang tertentu. Bahwa pada prinsipnya tahanan tidak dapat diasingkan dengan masyarakat. Tahanan tetap dapat komunikasi dengan keluarganya, tahanan boleh bertemu dengan keluarganya yang berkunjung ke RUTAN.

Pada Intinya Tahanan juga adalah manusia yang memiliki kemampuan/potensi yang dapat dikembangkan ke arah yang positif, yang dapat merubah seseorang menjadi lebih produktif, dan lebih baik dari sebelum di menjalani sanksi pidananya. Tujuan Pembinaan tahanan juga dibagi menjadi 3 Tujuan yaitu:

- 1.) Setelah keluar dari RUTAN tidak mengulangi Tindak Pidana kembali.
- 2.) Menjadi Manusia yang berperan aktif,berguna dan kreatif dalam membangun bangsa, dan negara.

- 3.) Mampu mendekatkan diri dengan Tuhan dan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.¹¹

3.) Teori Pidana (Penologi)

Pidana Narapidana/Tahanan yang dikenal dengan masyarakatan untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Sahardjo, pada waktu konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, mengenai perubahan tujuan pidana narapidana dari system kependidikan menjadi system Masyarakatan.¹²

Sistem peradilan di Indonesia dirumuskan dan mempunyai fungsi dan tujuan pidana antara lain:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban tindak kejahatan.
- b. Menyelesaikan Perkara kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan para mantan pelaku kejahatan (narapidana) tidak mengulangi kejahatannya kembali.

Maka tujuan dari komponen dalam system peradilan pidana khususnya Lembaga Masyarakatan harus bekerja sama dan dapat membentuk system yang baik. Bahwa system hukum adalah keseluruhan peraturan tentang apa yang harus ditaati dan yang tidak ditaati oleh masyarakat yang mengikat dan terpadu dari satu kegiatan satu sama lain, demi mencapai tujuan hukum Indonesia.¹³

¹¹ Ibid, h. 47

¹² Serikat Putra Jaya, 2005, Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro, Semarang, h.38

¹³ Romli Atmasasmita, 2011, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta, h. 2

Tujuan pemidanaan adalah untuk tahu sifat dasar dari hukum pidana. Menurut Franz von List dalam kutipan Bambang Purnomo, yang mengajukan problematic sifat pidana yang menyatakan bahwa, *rechtsguterschutz durch rechtguterverletzung* yang berarti melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Menurut Hugo de Groot dalam kutipan Bambang Purnomo dijelaskan bahwa, dalam hubungan tersebut malumpassionis (*quod infligitur*) propter malum actionis yang artinya penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.¹⁴

Dari kedua pendapat dari para ahli diatas, dapat dilihat pertentangan dari tujuan pemidanaan. Salah satu pendapat menjelaskan pidana sebagai sarana pembalasan atau berdasarkan teori absolute. Ada juga yang berpendapat pidana bertujuan positif berdasarkan teori tujuan, ada juga yang menggabungkan kedua teori tersebut.¹⁵

Berbagai spekulasi muncul maksud manfaat pidana, sampai terlahirlah beberapa teori dan konsep pemidanaan yaitu:

1.) Teori Pencegahan Kejahatan (*Deterrence theory*)

Teori Pencegahan menjatuhkan hukuman sebagai usaha memberi efek jera guna mencegah terulang lagi tindak pidana merupakan dasar dari deterrence (pencegahan kejahatan), upaya hukuman ini bermaksud sebagai sarana pencegahan.

2.) Teori Retributif (*Retribution Theory*)

¹⁴ Purnomo, Bambang. 1982. Hukum Pidana, Liberty , Yogyakarta, .h. 2

¹⁵ Panjaitan, Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety, 2007. Pidana Penjara Mau Kemana , CV. Indhill Co. Jakarta, h. 6-27

Teori Retributif (*Retribution Theory*) atau dapat disebut Teori pembalasan Pidana penjara yang biasa dikenal di Indonesia dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah wujud dari macam teori yang dipercaya akan manfaat dari hukuman sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan kepada pelaku tindak pidana yang sesungguhnya mempunyai manfaat berbeda-beda.¹⁶

3.) Teori Rehabilitasi (*Rehabilitation Theory*)

Teori Rehabilitasi (*Rehabilitation Theory*) adalah cara penjatuhan hukuman tidak hanya dengan sekedar memberi penderitaan saja namun dengan menghilangkan kemerdekaan bagi yang melakukan kejahatan tindak pidana. Tujuan menghilangkan kemerdekaan kepada pelaku adalah memperbaiki kejahatan pelaku untuk dapat berperilaku normal dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat Indonesia, atau dapat disebut juga tujuan hukuman ini adalah untuk merehabilitasi perilakunya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (3) tentang Pemasyarakatan, yang mana dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan yang dimana Lembaga Pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana teknis Pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina narapidana. Walaupun pada prakteknya Lembaga Pemasyarakatan tak jarang hanya membina narapidana termasuk juga

¹⁶ Sahetapy, JE, 1982, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana. Rajawali, Jakarta, h. 201

merawat para tahanan yang seharusnya dilaksanakan oleh Rumah Tahanan (RUTAN). Karena tidak semua Kota/ Kabupaten mempunyai RUTAN sehingga Sebagian tugas RUTAN dilaksanakan oleh LAPAS.

3.) Jenis Pelanggaran (Delik)

Dari Kejahatan dan Pelanggaran dibahas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai Kejahatan dimuat dalam buku ke II KUHP, mengenai Pelanggaran dimuat dalam buku ke III KUHP. Dalam hal ini ada satu pendapat tentang Pelanggaran.

Menurut Wetsdelicten perbuatan oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena dengan adanya Undang-Undang yang menjelaskan bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik. Dengan Hal itu maka perbuatan yang telah diatur Undang-Undang sebagai suatu ancaman delik itu disebut sebagai Pelanggaran. Misalnya mengendarai motor tidak menggunakan helm. Ada perbedaan dalam kedua jenis delik yang bersifat kuantitatif. Hal ini ditinjau dari segi Kriminologi, bahwasannya pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Adapun beberapa jenis delik dalam pidana antara lain:

a. Delik Formil

Delik Formil adalah delik yang perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Delik Formil disebut selesai apabila perbuatan yang dilakukan masuk dalam rumusan pasal Undang-Undang yang telah ada. Misalnya penghasutan yang dapat dipidana karena hal demikian terdapat dalam pasal 160 KUHP.

b. Delik Materil

Delik Materil adalah delik yang dititik beratkan pada akibat yang tidak diinginkan atau dilarang. Dapat disebut delik apabila akibat yang tidak diinginkan itu telah terjadi. Delik dapat disebut selesai Jika akibat yang diinginkan sudah terjadi. Misalnya delik pembunuhan yang terdapat dalam pasal 338 KUHP.

c. Delik Commissionis

Delik Commissionis merupakan delik yang berupa pelanggaran dengan perbuatan yang dilarang. Misalnya Pencurian, Penggelapan, dan Penipuan.

d. Delik Omisionis

Delik Omisionis merupakan delik pelanggaran terhadap perintah atau disebut juga tidak melakukan yang sesuai diperintahkan. Contoh nya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang diatur dalam pasal 522 KUHP.

4.) Pelanggaran Pidana

Menurut R. Soesilo tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang melakukan diancam dengan hukuman pidana.¹⁷

Sedangkan menurut Moeljanto, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang berlawanan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan yang diadakan tindakan penghukuman.¹⁸ Simons peristiwa pidana merupakan perbuatan melawan hukum

¹⁷ R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor, 1991, h.11

¹⁸ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h.62

yang terkait dengan suatu kesalahan (schuld) seseorang yang dapat bertanggung jawab, menurut simons kesalahan yang dimaksud meliputi dolus dan culpulate.¹⁹

Masalah pokok yang berhubungan hukum pidana dibagi dalam 3 (tiga) pokok penjelasan yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang

Dimana dalam pasal-pasal ada dijelaskan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah ppidanaan seperti yang termuat dalam Buku II KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

3. Pidana yang diancamkan

Tentang pidana yang diancamkan terhadap pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.²⁰

Pembentukan Undang-undang sudah menjelaskan apa yang sebetulnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*" sehingga muncullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan "*strafbaarfeit*".²¹

¹⁹ ibid, h.63

²⁰ Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000, h.44

²¹ Ibid.

Menurut Pompe dalam EY Kanter dan SR Sianturi “*straaqbaarfeit*” dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) bagi siapa yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku perlu untuk terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²²

5.) Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau dapat disebut politik criminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Politik criminal ini juga pada hakikatnya adalah bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya agar mencapai kesejahteraan sosial.²³

Upaya penanggulangan kejahatan yang diterapkan terhadap anak nyata tidak jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan kepada orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:²⁴

- a. Ada keterpaduan politik kriminal dan politik sosial.

²² EY Kanter dan SR Siantur, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 2003, hal. 103

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan*

Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h 2.

²⁴ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h.75

- b. Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan penal ataupun non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan untuk jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum terjadi kejahatan. Dijelaskan sebagai perbedaan secara kasar, karena tidak refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai preventif dalam makna yang luas.²⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa disebut upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada Tindakan pembinaan ataupun rehabilitasi.²⁶

Untuk jalur non penal menurut Barda Nawawi arief , upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini adalah upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.²⁷

c. Kerangka Konsep

Dalam Kehidupan sehari-hari masih banyak terjadi Pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Adanya pun Undang-Undang yang dibuat

²⁵ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), h.188

²⁶ Barda Nawawi arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), h.45

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), h. 46.

oleh pemerintah untuk menegakkan peraturan hukum mengurangi kerugian yang dibuat oleh sekelompok masyarakat. Namun Masih banyak yang melanggar Undang-Undang atau peraturan yang telah dibuat, salah satunya pelanggaran pun masih dilakukan oleh para Tahanan di RUTAN. Didalam RUTAN Tahanan masih melakukan pelanggaran berat seperti pada ketentuan yang telah diatur pada *Pasal 4 Peraturan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.06 Tahun 2013 Tentang Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara*. Tahanan RUTAN Kelas IIA Kota Pontianak melanggar Peraturan Tata Tertib RUTAN dengan membawa barang yang dilarang berupa Telepon Genggam dan Senjata tajam.

Terjadinya pelanggaran tata tertib di rumah tahanan sendiri dikarenakan kurangnya petugas dan fasilitas yang ada di dalam rumah tahanan yang memeriksa setiap pengunjung dan para warga binaan.

Dalam bentuk pencegahan mengurangi terjadinya tindak pelanggaran tersebut petugas menindak ketat pemeriksaan terhadap pengunjung, dan melakukan razia terhadap warga binaan ke setiap blok serta menegakan sanksi yang ada sehingga memberikan efek jera kepada warga binaan yang ada di dalam rumah tahanan.

F. Hipotesis

Berdasarkan Uraian di atas, penulis merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah yang harus dibuktikan kebenarannya saat melakukan penelitian . Adapun rumusan Hipotesis tersebut dirumuskan sebagai

berikut **“Bahwa Penanggulangan di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pontianak terhadap warga binaan yang membawa Telepon Genggam dan Senjata Tajam Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena kurangnya petugas untuk mengawasi para warga binaan dan kurangnya fasilitas yang disediakan terhadap rutan.”**

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini Penyusun Menggunakan metode penelitian hukum empiris dan normatif . Penelitian Hukum Empiris ini biasa disebut dengan istilah biasa disebut penelitian lapangan. Penelitian Hukum Empiris merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan melihat hukum dalam artian nyata atau dapat disebut melihat, meneliti bagaimana berjalannya hukum tersebut pada kehidupan masyarakat. Sedangkan normatif untuk menganalisis atau mengsinkronasi masalah dengan Undang-undang peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dengan merujuk kepada sumber-sumber hukum dan teori-teori hukum melalui kajian Pustaka dengan memahami penerapan hukum yang tertulis. Dengan metode ini juga penyusun mengetahui peran dan hambatan bagi Lembaga Pemasyarakatan terhadap Tahanan yang melanggar Tata Tertib Rumah Tahanan. Dengan begitu penyusun dapat mencari variable dan indicator yang saling terkait memfasilitasi penelitian.

b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini ialah bersifat deskriptif analitis .Penelitian ini menganalisis sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis, sehingga mudah dipahami dan disimpulkan. Deskriptif dalam arti penelitian ini bertujuan menganalisis,menggambarkan dan melaporkan keadaan yang terkait dengan efektivitas pembinaan tahanan dengan obyek penelitian di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pontianak.

c. Bentuk Penelitian

1.) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu mengkaji secara kritis bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan ini mengumpulkan bahan-bahan yang didapat dari buku, literatur, laporan, tulisan-tulisan para sarjana, dan laporan yang berkaitan dengan pembinaan tahanan.

2.) Field Research (Penelitian Lapangan)

Yaitu kegiatan Pengumpulan Informasi dan data di lapangan yang didapatkan melalui wawancara dengan kunjungan langsung ke Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pontianak.

d. Sumber Data

1.) Data Primer

Data Primer adalah data yang di dapat melalui wawancara survey di lapangan terhadap narasumber yang berada di Rutan Kelas IIA Kota Pontianak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

2.) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang di dapat dari literatur atau buku-buku, tulisan-tulisan, Dokumen-dokumen Informasi tentang RUTAN dan peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

e. Teknik Pengumpulan Data

- 1.) Observasi dengan bertujuan untuk mengetahui daerah tempat penelitian sebagai awal pengambilan data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem keamanan dalam Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pontianak.
- 2.) Wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dalam daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan data yang di dapat di lapangan.
- 3.) Kuisisioner tertutup berupa angket isian, berupa pertanyaan pokok yang telah disiapkan dan akan dijawab oleh responden.

f. Populasi Dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah sekumpulan atau kelompok orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto Populasi ialah Sejumlah manusia atau kelompok yang mempunyai ciri-ciri karakteristik yang sama.²⁸ Berdasarkan Pendapat diatas maka yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini antara lain:

1. Petugas Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas IIA Kota Pontianak.

²⁸ Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, Mataram University, h. 92.

2. Tahanan Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas IIA Kota Pontianak.

2) Sampel

Sampel merupakan Sebagian dari populasi yang mempunyai karakteristik yang relative sama yang akan diteliti. Menurut Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad , contoh dari satu populasi atau sub populasi yang besar jumlahnya serta sampel harus bisa mewakili populasi atau sub populasi.²⁹ Agar dapat meneliti suatu populasi yang jumlahnya besar yang terkadang tidak memungkinkan karena ada keterbatasan tertentu,terkait waktu, tenaga dan dana, jadi untuk melakukan generalisasi dibutuhkan sampel yang bisa mewakili populasi. Dari pendapat diatas maka yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini antara lain:

1. 1 Kepala Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pontianak.
2. 3 Petugas Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pontianak.
3. 3 Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pontianak.

g. Analisis Data

Data yang didapat dari studi Pustaka atau pun dari penelitian lapangan yang digunakan untuk penelitian adalah metode kualitatif. Hasil data dari kualitatif di dapat dari berbagai sumber yang menggunakan Teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Data kualitatif ialah data non-angka berupa kalimat, kata, pernyataan, dan dokumen. Dalam Penelitian Kualitatif,

²⁹ Ibid h. 93.

Analisa data lebih difokuskan pada proses penelitian dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.